




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG
DISIARKAN OLEH PENYELENGGARA BISNIS JASA PENYIARAN RADIO
SWASTA NASIONAL**

S K R I P S I



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. David Kurniawan

NIM : 970710101050

Asal.	Halaman	Klass
	indisian	343.07
Terima Tgl :	25 FEB 2002	KUR
No. Induk :	0337	P
KLASIR / PENYALIN :	ldaw	

S

C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG
DISIARKAN OLEH PENYELENGGARA BISNIS JASA PENYIARAN RADIO
SWASTA NASIONAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG
DISIARKAN OLEH PENYELENGGARA BISNIS JASA PENYIARAN RADIO
SWASTA NASIONAL**

Oleh :

M. DAVID KURNIAWAN

NIM. 970710101050

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, SH., M.H

NIP. 130 889 546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO

“Konsumen adalah Raja”

(Jefferson Kameo)

PERSEMBAHAN

1. Almamaterku tempat aku menimba ilmu
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Syahmad Maskuri dan Ibunda Hosniyati Ismail.
3. Guru-guru yang ku hormati
4. Orang-orang terkasih yang mewarnai hidupku dan mengiringi langkahku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2002


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Panitia Penguji

Ketua


SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632


Sekretaris


NANANG SUPARTO.S.H
NIP. 131 415 666

Anggota :

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

2. ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546



PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP IKLAN YANG DISIARKAN OLEH
PENYELENGGARA BISNIS JASA PENYIARAN
RADIO SWASTA NASIONAL**

Oleh :

M. DAVID KURNIAWAN

NIM. 970710101050


Pembimbing,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing



ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.

NIP. 130 889 546

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO, SH., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG DISIARKAN OLEH PENYELENGGARA BISNIS JASA PENYIARAN RADIO SWASTA NASIONAL” ini dapat diselesaikan, sebab tanpa tuntunan dan perlindungan-Nya niscaya penyusun tidak dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada penyusun. Pada kesempatan ini pula ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu .Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan dalam penulisan skripsi ini ;
2. Bapak Antonius Soelarso, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Soewondho, S.H. M.S., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Nanang Suparto. S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Ibu Iswi Haryani, S.H. selaku Dosen Wali yang penuh kesabaran membimbing penulis selama masa kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen beserta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku, Ayahanda Syahmad Maskuri dan Ibunda Hosniyati Ismail yang rela mencururkan keringat dan air mata, segala rasa hormat dan bakti ananda atas kasih sayang, do'a restunya selalu dan yang telah mencurahkan segalanya demi keberhasilan putranya;

8. Adikku yang cantik dan tercinta Dian Febriana yang selalu membuatku gemas, kau memang “cahaya di bulan Februari”.
9. Untuk “sayap kecilku” Yenni yang mampu menerbangkanku kemana aku pergi dengan kesabaran dan keceriaannya telah menceriakan hidupku, meluangkan waktu, pikirannya memberikan dorongan semangat tiada henti.
Thank's for everything;
10. Pak Dhe dan Bu Dhe Adib Luthfi di Jakarta yang membantuku menyelesaikan kuliah terima kasih atas bantuannya.
11. Saudaraku yang jauh disana mas Yudi dan mbak lala di Jakarta, mas Erda dan istrinya di Surabaya, Adi dan Indri di Bogor, Nana, Kiki di Jakarta, Adi, Bambang, Surya di Soroako, Mbak Isa dan Yanto, Umi dan Ulfa terima kasih,
You're my Inspiration.
12. Sahabat baikku baik dalam suka maupun duka, Mukhlas Sanjaya “Copleng”, Andre “keriting”, Kholis, Rose Endang “Batak”, “Mamiku” Marlinda Christanti yang cantik terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya;
13. Semua anak buahku di Wisma Jawa II/G No. 9 , Bambang, “Aak” Izul, Koko “Petok” terima kasih hand Phone dan Motornya, Yoga “bendot”, Andik “Bow”, Dadang “yayuk” terima kasih telah membantuku mengetik skripsi ini, Wawan dan Tiar “Ka-Cut” bersaudara terima kasih atas ide-idenya, Dheta yang senasib denganku “minus-man”, Kak Gun “yang telah hilang”, Iqbal “Cool Man”, Pak Mbod “si raja On-Line” dan semua anak buahku disebelah barat terima kasih atas persahabatannya, *Don't Distrub.*
14. Terima kasih untuk 2 P. Merahku kapan kalian mau bunyi, P 200 MMX, dan semua teman-temanku fakultas Hukum UNEJ khususnya angkatan '97 terima kasih atas suka duka dan persahabatannya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Terima Kasih.
Mengingat keterbatasan yang penulis miliki, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum di tengah masyarakat.

Jember, 30 Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Permasalahan	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penulisan	
1.4.1. Tujuan Umum	5
1.4.2. Tujuan Khusus	5
1.5. Metode Penulisan	6
1.5.1. Pendekatan Masalah	6
1.5.2. Sumber Data	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	7
1.5.4. Analisis Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Kajian Kepustakaan	14
2.3.1. Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	17

2.3.3. Iklan-----	21
2.3.4. Azaz azas Iklan yang Baik -----	22
2.3.5. Pengertian Radio Swasta-----	23
III. PEMBAHASAN-----	24
3.1 Pentingnya Konsumen Untuk Mendapatkan Suatu Perlindungan Hukum -----	24
3.2 Tanggung Jawab Hukum Keperdataan bagi Penyelenggara Penyiaran Iklan di Radio swasta apabila Terjadi Perbuatan Melanggar Hukum dan Penyesatan Informasi -----	30
IV. KESIMPULAN DAN SARAN-----	43
4.1 Kesimpulan -----	43
4.2 Saran-----	44
DAFTAR PUSTAKA -----	45
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Menyoroti perkembangan bisnis radio ini kita tidak boleh terlepas dari konsumen sebagai obyek dari penyiaran radio. Dalam hal ini konsumen adalah pemakai jasa dari bisnis penyiaran, oleh karena itu Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah RI mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 3821). Undang-undang ini mulai efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan jika sejak dini, penyelenggara bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta peduli dengan aturan main ini. Hal ini dikarenakan sebagai sebuah Perseroan Terbatas, pemilik radio adalah Pelaku Usaha sedangkan Pendengar dan mitra bisnis lain adalah Konsumen. Bisa juga Radio Siaran Swasta adalah Konsumen terhadap materi iklan yang harus disiarkan dari Pelaku Usaha, Advertising Agency. Dalam prakteknya, kemungkinan lahirnya sengketa konsumen menjadi sangat besar. Kenyataan yang ada pada saat ini bahwa masyarakat konsumen banyak yang tertipu oleh praktek pemasaran melalui promosi yang dilakukan oleh produsen dengan cara berlebihan dan bahkan menyesatkan. Salah satu sengketa konsumen yang (akan) dilahirkan oleh Radio Siaran Swasta adalah pada isi informasi yang disiarkan. Dalam hal ini informasi iklan yang dikelola sendiri tetapi setelah disiarkan ternyata merugikan konsumen. Sengketa konsumen juga dapat terjadi ketika penyelenggara bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta melakukan hubungan hukum dengan mitra bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, sengketa konsumen itu dapat saja terjadi karena dilakukan oleh penyelenggara bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta itu sendiri, maupun oleh mitra bisnis lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai mengapa konsumen perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum serta mengenai tanggung jawab hukum keperdataan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyiaran iklan yang penyusun tuangkan dalam skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum bagi Kosumen terhadap Iklan yang disiarkan oleh penyelenggara bisnis jasa penyiaran radio swasta nasional”.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode normatif empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tertier, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengadakan studi kepustakaan yang terdiri dari :

- a. inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini;
- b. penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen.

Dari data-data yang terkumpul tersebut kemudian digunakan metode analisis data diskriptif kualitatif.

Fakta yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua fakta yang terdapat di dalam masyarakat. Fakta pertama mengenai kekecewaan seorang konsumen terhadap produsen alat-alat rumah tangga atas ketidak sesuaian antara iklan yang disiarkan dengan kenyataan yang ada, kemudian fakta yang kedua berisi tentang kekecewaan terhadap iklan telkomsel mengenai penjualan paket kartu perdana dan voucher yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Penekanan pemberian perlindungan hukum bagi Konsumen tidak berarti melupakan perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha. Dalam UU Perlindungan Konsumen, memang konsumenlah yang lebih mendapat perlindungan hukum, karena kita ketahui lemahnya posisi konsumen dalam banyak hal, telah menimbulkan serangkaian eksploitasi oleh produsen yang secara sosial ekonomi lebih kuat. Akan tetapi Pelaku Usahapun mendapat tempat yang pantas, disamping tentunya perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan

lain. Khusus untuk bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta, perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha juga tersedia UU Nomor 3 Tahun 1989, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan undang-undang terkait lainnya. Bentuk tanggung jawab hukum keperdataan bagi pelaku usaha periklanan yang terdiri dari 3 pihak antara lain adalah pengiklan (produsen, Perusahaan periklanan (biro iklan), Media iklan dalam hal ini media tersebut adalah radio swasta nasional mempunyai bobot tanggung jawab masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan iklan. Masing-masing pihak tersebut mempunyai bobot tanggung jawab yang berbeda-beda berdasarkan pasal 1280 dan pasal 1281 KUH Perdata, ketiga pihak tersebut dapat secara bersama-sama dikenai pertanggung jawaban secara tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990.
- A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam. *Etika Bisnis*, Kanisius. Yogyakarta, 1995.
- Az Nasution. *Konsumen dan hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995
- Frank Jefkins. *Periklanan*. Erlangga. Jakarta. 1996
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia. Jakarta. 2000
- Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), *Naskah Akademis dan Draft RUU Pers dan RUU Penyiaran*. tanpa tahun.
- Rhenald Kasali. *Manajemen Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1995
- R.T. Sytanta R. Hadhikusuma ..., *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. 1996
- Tams Djajakusumah. *Periklanan*. Armico. Bandung. 1998
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. 2000
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Komisi Periklanan Indonesia. *Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang disempurnakan.*

Surat Edaran Dirjen RTF, *Departemen Penerangan RI Nomor 01/SE/RTF/K-IV/1998 tentang Ketentuan-ketentuan, Persyaratan dan Tatacara Memperoleh Rekomendasi Penyelenggaraan Siaran Radio Siaran Swasta.*

Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 03/Dirjen/1993 tentang Pola Umum Pelaksanaan Perizinan Frekuensi Radio.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi.

Keputusan Menteri Penerangan Nomor 134/SK/MENPEN/1998 tentang Perubahan Wajib Relai Berita oleh Siaran RRI, Penggunaan Bahasa Siaran, Bahan Siaran, dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non-RRI.

Kontan, 14 April 1997

-----, *Tanggung Jawab Kalangan Periklanan terhadap Iklan yang Disiarkan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.* PPPI. Tanpa tahun

Warta Konsumen. No.7. Juli 1996. *Iklan Sesatkan Konsumen*

Warta Konsumen No. 203. Februari 1991. *Promosi dan Problematikanya.*